



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP / 763 / X / 2011**

TENTANG

**KETENTUAN PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian integral dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara nasional, dengan demikian seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara nasional juga berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa tugas-tugas Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara memiliki kekhususan tersendiri yaitu kerahasiaan, mobilitas yang tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, maka penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ditentukan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara secara optimal, efektif dan efisien sesuai dengan doktrin dan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi elektronika dan tuntutan tugas di bidang pertahanan negara, maka ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : PER/06/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 perlu direvisi;

hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
 7. Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor KEP/01/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Program Kerja dan Anggaran Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Ketentuan penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI ini merupakan revisi dari Peraturan Menhan Nomor : PER/06/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Ketentuan penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Dephan dan TNI, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini semua peraturan pelaksanaan mengenai penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Sebagai pedoman bagi semua pengguna dan penyelenggara jasa telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Dephan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011

a.n. Menteri Pertahanan
Direktur Jenderal
Keamanan Pertahanan,



Bambang Suwanto
Laksamana Muda TNI

Kepada Yth :

1. Kas Angkatan
2. Sekjen Kemhan
3. Kasum TNI
4. Irjen Kemhan
5. Dirjen, Kabadan Kemhan
6. Kapus Kemhan.

Tembusan :

1. Menhan
2. Panglima TNI.